



**PUTUSAN**

**Nomor 1897 K/Pid.Sus/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **DIAH NURHAYANI binti JAJA JUNAEDI;**  
Tempat Lahir : Balikpapan;  
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun / 26 Agustus 1977;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Komplek Cipta Pesona Nomor A8 RT. 04/06  
Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari  
Kota Bandung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (sebagai Asisten Manajer  
Produksi PT. Shafira Laras Persada Kota  
Bandung);

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Dakwaan Tunggal : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung tanggal 9 Januari 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIAH NURHAYANI binti JAJA JUNAEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Rahasia Dagang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2000

*Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 1897 K/Pid.Sus/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Rahasia Dagang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIAH NURHAYANI binti JAJA JUNAEDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerja an. DIAH NURHAYANI, tanggal 1 Januari 2012;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan Tetap an. DIAH NURHAYANI tanggal 1 Oktober 2012;
- 3) 3 (tiga) lembar Formulir Presensi Pelatihan Sosialisasi PP, Pakta Integritas dan Sosialisasi Halal, tanggal 30 April 2016;
- 4) 3 ( tiga) lembar Slip Gaji Karyawati PT. Shafira Laras Persada An. DIAH NURHAYANI;
- 5) 1 (satu) buah buku Peraturan Perusahaan PT. Shafira Laras Persada;
- 6) 1 (satu) bundel Prosedur Pelaksanaan Produksi Perlengkapan;
- 7) 1 (satu) bundel surat Perjanjian Kerjasama Vendor Zoya No. 016/SPK/Leg-GA/SMT/II/2014, tanggal 27 Pebruari 2014.
- 8) 1 (satu) bundel surat Perjanjian Kerjasama Vendor Zoya No. 027/SPK/Leg-GA/SMT/II/2014, tanggal 27 Pebruari 2014;
- 9) 59 (lima puluh sembilan) lembar Surat Perintah Turun Produksi senilai total Rp1.765.156.150,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta seratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah);
- 10) 56 (lima puluh enam) lembar Surat Perintah Turun Produksi senilai total Rp909.384.900,00 (sembilan ratus sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 1897 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 7 (tujuh) bundel Worksheet an. Vendor EVA WINARTI;
- 12) 2 (dua) lembar Surat pernyataan tanggal 2 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa DIAH NURHAYANI;
- 13) 2 (dua) lembar Surat pernyataan tanggal 19 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa DIAH NURHAYANI;
- 14) 2 (dua) lembar Surat pernyataan tanggal 3 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. EVA WINARTI;
- 15) 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggal 3 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SOLEH EMAN;

Tetap terlampir dalam berkas;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 973/Pid.Sus/2017/PN.Bdg, tanggal 1 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIAH NURHAYATI binti JAJA JUNAIDI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerja an. DIAH NURHAYANI, tanggal 1 Januari 2012;
  - 2) 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan Tetap an. DIAH NURHAYANI tanggal 1 Oktober 2012;
  - 3) 3 (tiga) lembar Formulir Presensi Pelatihan Sosialisasi PP, Pakta Integritas dan Sosialisasi Halal, tanggal 30 April 2016;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 1897 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 3 (tiga) lembar Slip Gaji Karyawati PT. Shafira Laras Persada An. DIAH NURHAYANI;
- 5) 1 (satu) buah buku Peraturan Perusahaan PT. Shafira Laras Persada;
- 6) 1 (satu) bundel Prosedur Pelaksanaan Produksi Perlengkapan;
- 7) 1 (satu) bundel surat Perjanjian Kerjasama Vendor Zoya No. 016/SPK/Leg-GA/SMT/II/2014, tanggal 27 Pebruari 2014.
- 8) 1 (satu) bundel surat Perjanjian Kerjasama Vendor Zoya No. 027/SPK/Leg-GA/SMT/II/2014, tanggal 27 Pebruari 2014;
- 9) 59 (lima puluh sembilan) lembar Surat Perintah Turun Produksi senilai total Rp1.765.156.150,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta seratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah);
- 10) 56 (lima puluh enam) lembar Surat Perintah Turun Produksi senilai total Rp909.384.900,00 (sembilan ratus sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
- 11) 7 (tujuh) bundel Worksheet an. Vendor EVA WINARTI;
- 12) 2 (dua) lembar Surat pernyataan tanggal 2 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa DIAH NURHAYANI;
- 13) 2 (dua) lembar Surat pernyataan tanggal 19 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa DIAH NURHAYANI;
- 14) 2 (dua) lembar Surat pernyataan tanggal 3 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. EVA WINARTI;
- 15) 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggal 3 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SOLEH EMAN;

Tetap terlampir dalam berkas

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;  
Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Pid/2018/PN.Bdg, yang dibuat oleh Pih. Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung, yang

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 1897 K/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Februari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 26 Februari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung pada tanggal 1 Februari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 26 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUndang-Undang-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

*Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 1897 K/Pid.Sus/2018*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan fakta yang relevan yang terungkap dimuka sidang didapatkan fakta sebagai berikut:
  - a. Bahwa tidak ternyata Terdakwa sengaja dan tanpa hak mengungkap rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang perusahaan PT. Shafira Laras Persada, dimana Terdakwa hanyalah sebagai Asisten Manager Produksi PT. Shafira Laras Persada dengan tugas pokok menentukan dan mengontrol barang yang akan diproduksi, seperti memproduksi busana muslim merek Shafira, Encycko Zoya dan lain-lain;
  - b. Bahwa di lain pihak ternyata yang menjadi rahasia dagang perusahaan adalah mengenai harga pokok produksi, harga jual, jenis pekerjaan, waktu pengerjaan/job yang hanya boleh diketahui Bagian Merchandise, Follow Up dan Manager Supply Chair. Surat Perintah Kerja (SPK) untuk vendor diterbitkan oleh Bagian Merchandise yang selanjutnya memberikan SPK kepada Follow Up, sekaligus Follow Up mencari dan melakukan negosiasi dengan vendor mengenai penawaran harga produk sebagaimana yang tercantum dalam SPK;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 1897 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa Terdakwa maupun karyawan PT. Shafira Laras Persada lainnya tidak pernah diberitahukan, tidak pernah diinformasikan, tidak pernah diperjanjikan secara tegas tentang informasi apa saja yang menjadi rahasia dagang perusahaan yang harus dirahasiakan dan tidak boleh diberitahukan kepada pihak lain;

d. Bahwa selain itu saksi EVA WINARTI dan saksi SOLEH EMAN yang pernah menjadi vendor dan mendapat job/pekerjaan dari PT. Shafira Laras Persada, menerangkan dengan tegas di bawah sumpah di depan persidangan, bahwa mereka hanya melakukan negosiasi dengan Follow Up, dan tidak pernah sama sekali melakukan negosiasi dengan Terdakwa serta tidak pernah pula mendapat informasi apapun dari Terdakwa, baik mengenai harga pokok produk, harga jual, jenis pekerjaan, waktu pengerjaan/job dan lain-lain;

e. Bahwa walaupun saksi EVA WINARTI dan saksi SOLEH EMAN pernah berhubungan dengan Terdakwa hanyalah sebatas hubungan meminjam uang kepada Terdakwa untuk menutup kekurangan pembayaran gaji karyawan mereka. Sekiranya ada imbalan 2% (dua persen) atas pinjam-meminjam uang tersebut, hal demikian adalah persoalan lain dalam hubungan hukum pinjam meminjam atau hutang-piutang antara Terdakwa dengan saksi EVA WINARTI dan saksi SOLEH EMAN;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan tersebut, perbuatan Terdakwa sedemikian rupa tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Dengan demikian *Judex Facti* telah tepat memutuskan dengan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 1897 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **22 November 2018** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 1897 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 2 Juli 2020.

Ketua Mahkamah Agung RI

t.t.d./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan,  
MAHKAMAH AGUNG RI  
A/n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 1897 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suharto, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 1897 K/Pid.Sus/2018